

PERATURAN PERBURUHAN DI PERUSAHAAN KERAJINAN
ORDONANSI : TANGGAL 13 OKTOBER TAHUN 1941
DIMUAT DALAM Stb. No. 467 TAHUN 1941 DAN MULAI BERLAKU
PADA TANGGAL 1 AGUSTUS 1948

Pasal 4

(sebagaimana diubah dengan Stb. No. 208 tahun 1947)

Majikan wajib memelihara buku-buku pembayaran atau buku-buku lainnya tentang penyelesaian pembayaran dengan buruhnya, menurut cara yang ditetapkan atau disetujui oleh Kepala Bagian Perburuhan Departemen Sosial; cara-cara yang ditetapkan itu dapat memuat ketentuan-ketentuan khusus untuk perusahaan-perusahaan atau cabang-cabang usaha tertentu.

Pasal 5

- (1) Majikan wajib menjamin agar seluruh jumlah upah yang berupa uang dibayarkan kepada buruh secara teratur dan sedikit-dikitnya sebulan sekali.
- (2) (sebagaimana diubah dengan Stb. No. 208 tahun 1947) Terhadap upah yang berupa uang itu, kecuali pemotongan sebagai yang termaksud pada pasal 23 Ordonansi pajak upah, hanya boleh dilakukan pemotongan untuk hutang-hutang pada majikan atau denda-denda yang dijatuhkan oleh majikan dan untuk iuran dana-dana yang memenuhi ketentuan-ketentuan perundangan atau yang disetujui oleh Kepala Bagian Perburuhan Departemen Sosial.
- (3) Jumlah pemotongan-pemotongan termaksud pada ayat terdahulu seluruhnya tidak boleh lebih dari seperempat bagian dari upah berupa uang yang diterima buruh sejak pembayaran upah terakhir.
- (4) (sebagaimana diubah dengan Stb. No. 208 tahun 1947) Kepala Bagian Perburuhan Departemen Sosial berwenang untuk mengizinkan penyimpangan dari ketentuan ayat (3) bagi perusahaan-perusahaan atau cabang-cabang usaha tertentu.
- (5) Majikan dilarang mendenda buruh dalam jangka waktu tujuh hari sampai suatu jumlah yang melebihi sepersepuluh bagian dari upah berupa uang yang diterimanya selama jangka waktu itu. Denda-denda ini baik langsung maupun tidak langsung, tidak boleh untuk memanfaatkan pribadi majikan.
- (6) (sebagaimana diubah dengan Stb. No. 208 tahun 1947) Kepala Bagian Perburuhan Departemen Sosial berwenang mengeluarkan peraturan bagi perusahaan-perusahaan atau cabang-cabang usaha tertentu, yang memuat ketentuan-ketentuan tentang dalam hal bagaimana dan sampai jumlah berapa buruh dapat didenda, dengan memperhatikan jumlah maksimum tersebut pada ayat (5).

Pasal 6

- (1) Majikan dilarang untuk secara langsung atau tidak langsung:
 - a. memperhitungkan bunga atau uang-uang pinjaman atau uang-uang muka yang diberikan kepada buruh;
 - b. mengadakan pungutan-pungutan kepada buruh karena pemakaian bahan-bahan sebagai bantuan dalam pembayaran perusahaan;
 - c. menjual barang kepada buruh dengan harga yang lebih tinggi dari harga setempat yang berlaku;
 - d. mewajibkan buruh untuk menggunakan upahnya atau sebagian upahnya dengan cara tertentu, kecuali dalam hal buruh secara sukarela mengikatkan diri untuk ikut serta dalam dana sebagai termaksud pada pasal 5 ayat (2);
 - e. meminta seorang buruh untuk bertanggung jawab atas kewajiban buruh lain terhadap majikan;
 - f. (sebagaimana diubah dengan Stb. No. 208 tahun 1947) menetapkan upah buruh dalam bentuk lain dari pada uang, tanpa mengecualikan wewenang Kepala Kantor Perburuhan untuk memperkenankan penyimpangan dari ketentuan ini dengan syarat-syarat yang akan ditentukannya.
- (2) Tiap janji yang bertentangan dengan ketentuan pada ayat terdahulu adalah batal.

Pasal 7

- (1) Majikan wajib menjamin agar buruh dalam jangka waktu 24 jam berturut-turut tidak melakukan pekerjaan selama lebih dari sembilan jam untuk kepentingan perusahaan, demikian pula agar buruh menikmati satu hari istirahat mingguan.

- (2) Dalam memperhitungkan jumlah jam kerja sebagai termaksud pada ayat pertama, hanya boleh dikurangkan waktu-waktu istirahat, yang masing-masing lamanya sedikit-dikitnya setengah jam.
- (3) Kepala Kantor Perburuhan berwenang untuk membebaskan perusahaan-perusahaan atau cabang-cabang usaha tertentu dari ketentuan pada ayat pertama, atas syarat-syarat yang akan ditentukan olehnya.

Pasal 8

(sebagaimana dirubah dengan Stb. No. 208 tahun 1947)

Kepala Bagian Perburuhan Departemen Sosial berwenang untuk menetapkan peraturan bagi perusahaan-perusahaan atau cabang-cabang usaha tertentu tentang syarat-syarat kesehatan dan kebersihan untuk ruangan-ruangan dan tempat-tempat lain di mana buruh bekerja, demikian pula mengenai kondisi kerja.

Pasal 9

- (1) Jika majikan langsung atau tidak langsung memberi perumahan kepada buruh, maka ia wajib mengusahakan perumahan yang layak.
- (2) (sebagaimana diubah dengan Stb. No. 208 tahun 1947) Kepala Bagian Perburuhan Departemen Sosial berwenang untuk mengeluarkan peraturan-peraturan khusus untuk perusahaan-perusahaan atau cabang-cabang usaha tertentu.